



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 05 Juli 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh di pelabuhan babang, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *jularsisenen@gmail.com*, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Labuha, 27 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di XXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alpius Kobu Kobu, S.H.**, dan **Djestylona Kobu Kobu, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara ALPIUS KOBU KOBU, S.H., & REKAN yang berkantor di Jalan Pros Tomori Labuha RT.09 RW.02, XXXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor :155/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 17 November 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak, tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh, secara *Elektronik (e-court)* pada tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2022 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 31 Mei 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seroang anak perempuan bernama Asiarani namun telah meninggal dunia ketika berusia 1 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa, Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan tanpa sebab yang jelas dan hanya menitipkan surat bahwa Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon;
 - 4.2 Bahwa, Termohon telah pergi sejak anak baru lahir hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan ketika anak meninggal dunia;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari 2022 dimana Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa sebab;

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal huruf f ;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Termohon didampingi kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah meneliti dokumen *elektronik* dari Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara *elektronik* dan ternyata

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen *elektronik* dari Pemohon sudah di upload di sistem *E-Court* Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa, berita acara sumpah, serta kartu tanda advokat dari kuasa Termohon dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara;

Bahwa, Hakim menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon tidak setuju berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu telah ditunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 24 November 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa, dalil gugatan yang di uraikan oleh Pemohon pada point 1, 2, dan 3 adalah benar;

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada point 4.1 dan 4.2 dengan mengatakan Termohon keluar dari rumah karena setelah melahirkan Termohon sakit tidak di urus atau di rawat oleh Pemohon bahkan Termohon di larang untuk menyusui anak Termohon dan dipisahkan dari Termohon bahkan Pemohon sering keluar rumah untuk mabuk meninggalkan Pemohon Rekonvensi dalam keadaan sakit, sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 5 September 2022 dengan harapan agar bisa di rawat dan di bawah ke Rumah sakit oleh orang tua Termohon, ketika Termohon hendak keluar dari rumah dan ingin meminta izin kepada Pemohon tetapi pada saat itu Pemohon sedang keluar rumah, Bahwa setelah 2 (dua) hari Termohon kembali ke rumah orang tua, Pemohon menitip pesan kepada tetangga Termohon untuk mengatakan Termohon jangan kembali lagi ke rumah tetapi Termohon tetap ingin kembali dan hidup bersama dengan Pemohon dan pada tanggal 09 September Termohon kembali ke rumah tetapi di usir oleh Pemohon dan sampai anak kami sakit bahkan meninggal duniapun pada tanggal 28 September 2022 Termohon tidak pernah di beritahukan oleh Pemohon bahkan di larang untuk kembali dan melihat jenasa anak kami untuk yang terakhir kalinya.
3. Bahwa, walaupun Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dnegan Termohon lagi, tetapi Termohon masih berusaha untuk hidup bersama dengan Pemohon sehingga Termohon meminta kepada Babinkatikmas untuk Memediasi Pemohon dengan Termohon agar bisa hidup kembali seperti dahulu tetapi Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dan ingin pisah dengan Termohon;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa, Termohon Konvensi selanjutnya mohon disebut Pemohon Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sudah tidak akur dan pisah rumah karena ulah dari Termohon Rekonvensi karena akibat dari perbuatan Termohon Rekonvensi yang karena perilaku buruknya ketika

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensisakit tidak di rawat, di jaga dan dilindungi dan sering keluar rumah untuk mabuk meninggalkan Pemohon Rekonvensi dalam keadaan sakit bahkan melarang Pemohon Rekonvensi untuk menyusui anak kami karena hal tersebut Pemohon Rekonvensi pun bertambah sakit dan anak kamipun sakit dan meninggal dunia;

3. Bahwa sejak Tanggal 05 September 2022 sampai sekarang tanggal diajukan jawaban gugatan ini, Termohon Rekonvensi dengan Pemohon sudah kurang lebih 2 (bulan) bulan sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga yang memiliki Tanggung Jawab terhadap keluarga, yang dengan sengaja telah melalaikan kewajiban serta menelantarkan Pemohon Rekonvensi, selaku Istri sejak 05 September 2022, maka dengan demikian Termohon Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah hidup terhutang kepada Pemohon Rekonvensi selaku Istri dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah hidup terhutang terhadap istri yang tidak dinafkahi selama 2 (dua) Bulan, terhitung Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari x 2 (dua) bulan. 1 (Satu) Bulan rata – rata 30 (Tiga Puluh). 60 hari x 100 ribu rupiah perhari = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) maka jumlah nafka hidup terhutang isteri berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

4. Bahwa karena Termohon Rekonvensi adalah seorang buruh yang memiliki Penghasilan 3 hari dalam 1 minggu bekerja berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka rata-rata 1 bulan bulan penghasilan Termohon berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Termohon Rekonvensi telah menalak Pemohon Rekonvensi maka wajib Termohon untuk memberikan nafkah iddah berjumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal tersebut di atas sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Pengadilan dapat

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Perceraian Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami Istri yang sah, Kutipan Akta Perkawinan No.45/16/V/2022.
3. Menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi membayar nafkah hidup Terutang Pemohon Rekonvensi berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi membayar nafkah Iddah Pemohon Rekonvensi berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terhitung sesaat putusan perkara ini dibacakan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dan atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon pada posita 1, 2, dan 3 adalah benar
2. Bahwa dalil- dalil jawaban tang diajukan oleh Termohon pada posita 4 dan 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak selesai akad nikah keluarga Termohon sengaja membuat masalah dengan tidak memberikan, Pemohon dan keluarga membawa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon. Dengan cara mengunci pintu dan membuat keributan, jadi apa yang disampaikan oleh Termohon tentang harmonisnya rumah tangga pasca pernikahan adalah tidak benar,
3. Bahwa dalil tentang Pemohon tidak mengurus Termohon ketika sakit adalah tidak benar, Pemohon selalu siaga dengan memberi obat dan menyediakan makan, minum Termohon tidak mau makan dan minum obat yang kendali harus dipaksakan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selama Termohon sakit tidak pernah keluar dan selalu menjaga Termohon, hanya sesekali keluar untuk pergi mancing dengan teman namun tentunya sudah memenuhi kebutuhan Termohon. Dan Pemohon tidak pernah mabuk ketika Termohon sedang sakit namun tidak dalam keadaan mabuk seperti yang di dalilkan oleh Termohon;
5. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Pemohon melarang Termohon tidak menyusui anak adalah tidak benar justru Termohon tidak menyusui anak malah mementingkan kegiatan Wisuda Termohon dan pulang sore hari langsung tidur hingga malam, sehingga anak diberikan susu botol oleh ibu Pemohon sejak Termohon pergi;
6. Bahwa Termohon pergi dari rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon ataupun orang tua Pemohon hanya langsung pergi;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah menitip pesan bahwa Termohon jangan lagi datang itu hanya keterangan Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak pernah datang lihat anak dalam keadaan sakit namun ketika anak meninggal Termohon baru datang dan sekali lagi Pemohon dan keluarga tidak pernah melarang Termohon untuk datang;

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Desa dengan alasan Pemohon dan keluarga melarang Termohon untuk melihat jenazah anak padahal Termohon datang dan peluk serta cium jenazah anak;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa tidak benar Termohon Rekonvensi membiarkan Termohon Rekonvensi sakit dan tidak di urus dan tidak benar bahwa Termohon Rekonvensi mabuk, dan membiarkan Pemohon Rekonvensi menderita, Termohon Rekonvensi juga tidak pernah melarang Pemohon Rekonvensi menyusui hanya Pemohon, Rekonvensi saja tidak mau menyusui dan membiarkan anak di susu ASI dan hanya susu botol;
3. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon Rekonvensi adalah benar Termohon Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 (dua) bulan ini disebabkan Pemohon Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Rekonvensi dan tidak kembali dan Termohon Rekonvensi tidak pernah melantarkan Pemohon Rekonvensi nafkah terhutang yang Termohon Rekonvensi sanggup adalah Rp. 10.000 x 60 hari sehingga menjadi Rp. 600.000;
4. Bahwa Termohon Rekonvensi untuk nafkah Iddah hanya sanggup Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan mengingat hingga saat ini Termohon Rekonvensi sudah tidak bekerja dan penghasilan Termohon Rekonvensi seperti yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap buulan adalah keliru Pemohon Rekonvensi tahu persis penghasilan Termohon Rekonvensi tidak menentu sedangkan untuk nafkah Mu'ah Termohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menolak semua dalil jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 10.000 x 60 Hari sejumlah sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon Rekonvensi membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
5. Menerima, mengabulkan dan mengizinkan Termohon Rekonvensi untuk bercerai dan mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Dan, atau apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa, atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diuraikan didalam Replik Pemohon Konvensi pada lembaran ke 1 datar 1 s/d 9 adalah dalil yang mengada-ada dan hanya mencari-cari alasan untuk membela diri. Untuk itu dalil Penggugat Konvensi di tolak secara Tegas;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil yang telah di uraikan didalam Jawaban Gugatan Termohon Konvensi dan Gugatan Pemohon ReKonvensi;

Replik Rekonvensi

1. Bahwa Dalil Termohon Rekonvensi lembaran ke 2 poin 2 secara tegas Pemohon Rekonvensi menolaknya dan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Replik Termohon Rekonvensi didalam jawaban atas gugatan Pemohon Rekonvensi dalil-dalil tersebut patut di tolak secara Tegas karena dalil-dalil tersebut sangat tidak beralasan hukum dan Termohon Rekonvensi adalah seorang suami yang menelantarkan isteri. Termohon Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai seorang buruh dan mampu memberikan nafkah terhutang/lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap isteri sebagaimana yang telah di uraikan di dalam gugatan Rekonvensi Pemohon. Singkat dan Tegasnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi pada dalil Jawaban Tergugat Konvensi dan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Duplik dan Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam ReKonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum Menolak dan Jawaban gugatan Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsider;

Dan atau Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXX) Nomor XXXX, tanggal 12 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halsel, Propinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa atas bukti surat **P.1 P.2** yang diajukan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

B. Saksi Pemohon Konvensi

1. **xxx**, umur 47 tahun agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman dixxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada bulan februari 2022;

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Tomori, Kecamatan Bacan sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 September 2022 Termohon pergi dari rumah hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa, saksi tidak tahu persoalan Termohon pergi dari rumah karena yang saksi lihat dan ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-bak saja;
- Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saat Termohon pergi anak Pemohon dengan Termohon berusia 1 (satu) bulan, dan Termohon pergi tanpa pamit saksi (ibu mertua);
- Bahwa, setelah Termohon melahirkan, saksi yang merawat Termohon serta saksi memanggil dukun bayi atau biyang kampung untuk berikan obat kampung (rorano), namun Termohon menolaknya padahal Kebiasaan kami di kampung saat Istri atau Ibu yang selesai melahirkan harus diberikan obat kampung (rorano) oleh biyang kampung tapi Termohon yang tidak mau meminum obat dan di obati oleh biyang kampung, jadi bagaimana saya mau urus jika Termohon sendiri yang tidak mau berobat;
- Bahwa, awalnya Termohon yang menyusui anaknya dengan ASI, namun setelah Termohon pergi anak tersebut dikasih susu botol;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tanggal 04 September 2022, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan keluarga tidak pernah mengajak atau menjemput termohon untuk kembali ke rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu masalah nafkah saat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bagasi lepas di pelabuhan Babang, dan pendapatan Pemohon tidak menentu, tergantung muatan dan jadwal kerja, kadang 3 (tiga) kali dalam seminggu Pemohon berangkat kerja;
 - Bahwa, penghasilan Pemohon sekali berangkat kerja antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyak muatan dan dalam satu minggu biasanya Pemohon berangkat 3 (tiga) kali dengan penghasilan Pemohon setiap minggu sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Pemohon tidak punya usaha atau sampingan lain selain sebagai buruh dan saat ini Pemohon jarang berangkat bekerja karena fokus dalam urusan perceraian di Pengadilan Agama Labuha;
 - Bahwa, saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan februari 2022 di Desa Tomori;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;
 - Bahwa, setelah saksi setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tomori, Kecamatan Bacan sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada bulan agustus 2022;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada bulan September 2022;
- Bahwa, setahu saksi menjelang pernikahan Pemohon dan Termohon antar kedua keluarga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Persolan kebiasaan atau adat uang pintu untuk menemui mempelai wanita, Pemohon tidak ada persiapan uang pintu, sehingga muncul ketersinggungan antara kedua keluarga, yang berakibat keluarga Termohon melarang Termohon tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa, saksi dengar dari Pemohon, setelah Termohon melahirkan, orang tua Pemohon dan biyang kampung yang merawat Termohon dan memberikann obat kampung (rorano), namun Termohon menolak meminum obat tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 04 September 2022, Termohon pergi dari rumah mertua saat anaknya berumur 1 (satu) bulan disebabkan Pemohon dan keluarganya tidak merawat Termohon saat sakit setelah melahirkan;
- Bahwa, setelah Termohon pergi dari rumah, Ibu Pemohon yang merawat anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bagasi lepas di pelabuhan babang, dan pendapatan Pemohon tidak menentu, tergantung muatan dan jadwal kerja, kadang 3 (tiga) kali dalam seminggu Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa, penghasilan Pemohon sekali kerja antar Rp.100.000,- (seratus ribu) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergantung banyak muatan dan dalam satu minggu penghasilan Pemohon sekitar

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Pemohon tidak punya usaha atau sampingan lain selain sebagai buruh bagasi di pelabuhan Babang;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli surat hasil Mediasi tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **T.1**;

Bahwa atas bukti surat **T.1** yang diajukan oleh Termohon tidak dibantah oleh Pemohon;

B. Saksi Termohon Konvensi

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir, 12 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Desa Tomori sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat anak tersebut usia 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, setahu saksi sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran antara kedua keluarga yang disebabkan persoalan waktu menikah, awalnya keluarga Termohon ingin menikahkan Termohon dengan Pemohon waktu 3 (tiga) hari setelah

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hantara belanja, namun keluarga Pemohon tidak mau dan meminta waktu satu minggu, setelah akad nikah, keluarga Pemohon membawa Termohon secara paksa dengan bahasa “Termohon sudah di beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”

- Bahwa, saksi dengar dari Termohon, Termohon sakit setelah melahirkan tidak dirawat oleh Pemohon dan keluarganya hanya disuruh minum obat ramuan kampung saja, kemudian Termohon dijemput keluarganya untuk berobat ke rumah sakit;
- Bahwa, setahu saksi setelah Termohon berobat kemudian kembali kerumah Pemohon, namun ditolak keluarga Pemohon;
- Bahwa, saat anak Pemohon dan Termohon meninggal, Termohon tidak di beritahu dan hanya tahu dari saksi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 5 September 2022;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh di pelabuhan babang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon, namun yang saksi dengar dari buruh lain penghasilan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak ada usaha atau penghasilan lain selain buruh pelabuhan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon perokok, dan sering beli di saksi rokok Marlboro 1 bungkus harganya sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Pemohon tidak kasih nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, selama pisah Termohon dan Termohon pernah dimediasi oleh kepada Desa, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal **XXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Desa Tomori sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat anak tersebut usia 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi dengar dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat Termohon sakit setelah melahirkan Termohon tidak dirawat oleh Pemohon dan keluarganya, Termohon hanya dikasih obat ramuan kampung dari biyang, Termohon chat saksi minta keluarga Termohon untuk jemput Termohon;
- Bahwa, setahu saksi setelah Termohon dijemput keluarganya, Termohon sempat kembali ke rumah Pemohon, namun dtolak oleh keluarga Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh di pelabuhan babang;
- Bahwa, saksi dengar dari tante Termohon, Pemohon punya penghasilan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak ada usaha atau penghasilan lain selain buruh pelabuhan;
- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Pemohon tidak kasih nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, selama pisah Termohon dan Pemohon pernah dimediasi oleh kepada Desa Tomori, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk selanjutnya Termohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya Pemohon

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil permohonannya dan jawaban Rekonvensinya sedangkan Termohon tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mohon putusan,

Bahwa, untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Mediator dari kalangan Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi dan telah melaporkan hasilnya tanggal 24 November 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon tidak setuju berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*) telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Labuha dengan mendalilkan bahwa sejak bulan februari 2022 rumah tangga antara Pemohn dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan tanpa sebab yang jelas dan hanya menitipkan surat bahwa Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon, Termohon telah pergi sejak anak baru lahir hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan ketika anak meninggal dunia, Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi secara tertulis pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebababnya dengan mengatakan Termohon keluar dari rumah karena setelah melahirkan Temohon sakit tidak di urus atau di rawat oleh Pemohon bahkan Termohon di larang untuk menyusui anak Termohon dan dipisahkan dari Termohon bahkan Pemohon sering keluar rumah untuk mabuk meninggalkan Pemohon Rekonvensi dalam keadaan sakit, sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 5 September 2022 dengan harapan agar bisa di rawat dan di bawah ke Rumah sakit oleh orang tua Termohon, ketika Termohon hendak keluar dari rumah dan ingin meminta izin kepada Pemohon tetapi pada saat itu Pemohon sedang keluar rumah, Bahwa setelah 2 (dua) hari Termohon kembali ke rumah orang tua, Pemohon menitip pesan kepada tetangga Termohon untuk mengatakan Termohon jangan kembali lagi ke rumah tetapi Termohon tetap ingin kembali dan hidup bersama dengan Pemohon dan pada tanggal 09 September Termohon kembali ke rumah tetapi di usir oleh Pemohon dan sampai anak

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sakit bahkan meninggal duniapun pada tanggal 28 September 2022 Termohon tidak pernah di beritahukan oleh Pemohon bahkan di larang untuk kembali dan melihat jenazah anak kami untuk yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi secara tertulis pada tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon, selengkapannya sebagaimana terurai dalam Replik tertulis Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi secara tertulis pada tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban tertulis Termohon Konvensi, selengkapannya sebagaimana terurai dalam Duplik tertulis Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P.1** dan **P.2** telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi kartu tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini beralamat di XXXX berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon (saksi pertama) dan tante Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan februari 2022;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tomori, Kecamatan Bacan sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa, saksi pertama mengatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan saksi tidak pernah lihat ada pertengkaran, sedangkan saksi kedua mengatakan menjelang pernikahan Pemohon dan Termohon antar kedua keluarga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Persolan kebiasaan atau adat uang pintu untuk menemui mempelai wanita, Pemohon tidak ada persiapan uang pintu, sehingga muncul ketersinggungan antara kedua keluarga, yang berakibat keluarga Termohon melarang Termohon tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa, kedua saksi mengatakan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa, saksi kedua memberi keterangan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 04 September 2022, Termohon pergi dari rumah mertua saat anaknya berumur 1 (satu) bulan disebabkan Pemohon dan keluarganya tidak merawat Termohon saat sakit setelah melahirkan;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa, kedua saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah pisah rumah;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bagasi lepas di pelabuhan babang, dan pendapatan Pemohon tidak menentu, tergantung muatan dan jadwal kerja, kadang 3 (tiga) kali dalam seminggu Pemohon berangkat kerja;

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghasilan Pemohon sekali kerja antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergantung banyak muatan dan dalam satu minggu penghasilan Pemohon bisa sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon tidak punya usaha atau sampingan lain selain sebagai buruh bagasi di pelabuhan babang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat **T.1** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu asli surat hasil mediasi tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh kepala Desa tomori, berawal dari aduan Termohon karena keluarga Pemohon telah menolak dan tidak menerima Termohon lagi di rumah sehingga Termohon ingin memperjelas statusnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu tante Termohon (saksi pertama) dan teman Termohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibantah oleh Termohon konvensi, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri menikah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat anak tersebut usia 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi pertama memberi keterangan sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran antara kedua keluarga yang disebabkan persoalan waktu menikah, awalnya keluarga Termohon ingin menikahkan Termohon dengan Pemohon waktu 3 (tiga) hari setelah hantara belanja, namun keluarga Pemohon tidak mau dan meminta waktu satu minggu, setelah akad nikah, keluarga Pemohon membawa Termohon secara paksa dengan bahasa "*Termohon sudah di beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*"
- Bahwa, kedua saksi mendnegar dari Termohon, saat Termohon sakit setelah melahirkan tidak dirawat oleh Pemohon dan keluarganya hanya disuruh minum obat ramuan kampung saja, kemudian Termohon dijemput keluarganya untuk berobat;
- Bahwa, setelah Termohon berobat kemudian kembali kerumah Pemohon, namun ditolak keluarga Pemohon;
- Bahwa, saat anak Pemohon dan Termohon meninggal, Termohon tidak di beritahu dan hanya tahu dari saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 5 September 2022;

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh di pelabuhan babang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon, namun yang saksi dengar dari buruh lain penghasilan sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak ada usaha atau penghasilan lain selain buruh pelabuhan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon perokok, dan sering beli di saksi rokok Marlboro 1 bungks harganya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi setelah pisah Pemohon tidak kasih nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, selama pisah, Termohon sempat lapor kepala Desa Tomori karena keluarga Pemohon telah menolak dan tidak menerima Termohon lagi di rumahnya, kemudian Pemohon dan Termohon didamaikan oleh kepala Desa Tomori, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada bulan februari 2022;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga pisah;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;
5. Bahwa, menjelang pernikahan Pemohon dan Termohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antar kedua keluarga disebabkan awalnya masalah waktu nikah, keluarga Termohon ingin menikahkan Termohon dengan Pemohon waktu 3 (tiga) hari setelah hantara belanja, namun

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon tidak mau dan meminta waktu satu minggu, setelah akad nikah, keluarga Pemohon membawa Termohon secara paksa dengan bahasa “*Termohon sudah di beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, sehingga berdampak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 5 september 2022;*

6. Bahwa, selama pisah Pemohon tidak kasih nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh bagasi lepas di pelabuhan babang, dan pendapatan Pemohon tidak menentu, tergantung muatan dan jadwal kerja, dalam seminggu penghasilan Pemohon rata-rata antara Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
9. Bahwa, selama pisah, Termohon sempat lapor kepala Desa Tomori karena keluarga Pemohon telah menolak dan tidak menerima Termohon lagi di rumahnya, kemudian Pemohon dan Termohon didamaikan oleh kepala Desa Tomori, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah nyata terbukti bahwa sejak menjelang pernikahan Pemohon dan Termohon, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keluarga kedua belah pihak, sehingga berdampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, rumah tangga yang dijalani Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan februari 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 menjadi renggang dan timbul rasa ketidaksukaan baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, bahkan terbukti saat Termohon sakit setelah melahirkan Pemohon dan keluarganya kurang maksimal dalam merawat Termohon, sehingga berakibat pisah rumah sejak bulan september 2022;

Menimbang, bahwa hidup terpisah yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukanlah karena kehendak salah satu pihak untuk berpisah namun lebih pada perseteruan antara keluarga Pemohon dan Termohon yang turut serta menyeret Pemohon dan Termohon dalam pusaran

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan dalam keadaan yang sulit untuk menentukan sikap dan pilihan apakah mempertahankan perkawinan ataukah meninggalkan keluarga;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga dimulai dari sebuah niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah pernikahan yang menjadi pendukung terselenggaranya pernikahan dua orang yang saling mencintai. Namun apabila keluarga tidak mendukung dan malah justru memperkeruh jalinan yang berusaha dibina oleh calon suami istri maka akan berimbas pada kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di masa mendatang. Kadang kala sikap egois dari pihak keluarga justru dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga calon suami istri dimasa yang akan datang. Jika permasalahan dalam hubungan perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan maka akan membawa perkawinan pada ambang kehancuran;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akibat dari pertengkaran antar keluarga kedua belah pihak menjelang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak nyaman seiring dengan lamanya waktu hidup serumah layaknya suami istri. Hal demikian menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidak-bahagiaaan dalam menjalani hubungan perkawinan yang malah justru membuat kedua belah pihak merasa tersiksa berada dalam suatu ikatan perkawinan yang tak pasti, sehingga perceraian ini bukan lagi hanya dikehendaki Pemohon namun Termohon pun menginginkan pula, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataanya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi pemicu penyebab keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan bagaimana solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرا

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار مغناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban Konvensi oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam Konvensi harus dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 60 hari = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak besarnya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi:

1. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan, perhari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) X 60 hari = Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan bukti saksi dalam Konvensi, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensitelah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bagasi di pelabuhan babang;
2. Bahwa, kedua saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, namun kedua saksi dengar dari buruh lain penghasilannya sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak ada usaha atau penghasilan lain selain buruh di pelabuhan;
4. Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak kasih nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sama dengan bukti saksi dalam Konvensi, dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh bagasi lepas di pelabuhan babang, dan pendapatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menentu, tergantung muatan dan jadwal kerja, kadang 3 (tiga) kali dalam seminggu Pemohon berangkat kerja;
2. Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi sekali kerja antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Tergantung

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak muatan dan dalam satu minggu penghasilan Pemohon bisa sekitar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak punya usaha atau sampingan lain selain sebagai buruh bagasi di pelabuhan babang;
4. Bahwa, masalah nafkah kedua saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan Rekonvensi, berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang, nafkah lampau selama 2 (dua) bulan, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan nafkah mut'ah, merupakan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan istri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan ditandai hadirnya seorang anak meskipun anak tersebut telah meninggal, Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bukan kehendaknya sendiri karena keadaan yang menuntut Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah untuk berobat ke rumah sakit dengan indikator

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 2 (dua) bulan perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) X 60 harib= Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan satu hukum pasti dalam Islam, sebagaimana dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya: "*Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang Artinya: *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;*

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi pertama dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta pengakuan dari Tergugat Rekonvensi yang tertuang pada jawaban Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi terbukti selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya hanya mamapu memberikan nafkah lamapu selama 2 (dua) bulan, perhari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) X 60 hari = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), hakim menilai terlalu kecil, karena Penggugat RekonvensiTerbukti punya penghasilan sebagai buruh bagasi di Pelabuhan

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babang rata-rata tiap minggu antara Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dalam satu bulan sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah **Rp.2.500.000,-**(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak diketahui besarnya nafkah yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya saat masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi dan saksi dari Tergugat rekonvnesi, Penggugat Rekonvensi terbukti punya penghasilan sebagai buruh bagasi di Pelabuhan babang rata-rata tiap minggu antara Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dalam satu bulan sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah Iddah sifatnya wajib dari suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama istri tidak dalam

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan *nusyuz*, oleh karenanya hakim menilai tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) terlalu besar sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlalu kecil dan sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Penggugat Rekonvensi meminta berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perjalanan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah dijalani sekitar 10 (sepuluh) bulan, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan bagi istri yang dicerai oleh suaminya, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (suami), oleh karenanya hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sama dengan pertimbangan nafkah iddah, sehingga sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan nafkah mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat Rekonvensi (istri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat Rekonvensi (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan, Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 270.000,-**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 15 Desember 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Lbh.